



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAIN Nomor 852/Pdt.G/2022/PN.Mdn

Pada hari ini, Senin tanggal 20 Februari 2023, pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah datang menghadap Para pihak dalam perkara **Nomor 852/Pdt.G/2022/PN.Mdn** antara:

GUNORO, NIK : 1271030805680004, Tempat/Tgl Lahir : Medan, 08-05-1968, Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Beringin VII Lk. III No. 51 RT.003 RW 000, Kel. Helvetia, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara selaku **Direktur PT. SARANA INDUSTAMA PERKASA.**

Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **PT. SARANA INDUSTAMA PERKASA** yang beralamat di Jl. Acces Road Inalum KM 15 Desa Lalang Kuala Tanjung, kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai **Penggugat;**

Lawan

1. **Agustiar (Jabatan Direktur PT. Citra Maritime)** yang beralamat di Komplek Century Park, Blok A No. 06, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau; Selanjutnya disebut **TERGUGAT;**

2. **Rocky (PT. Gesury Lloyd)** sebagai agen kapal PT. Citra Maritime beralamat di Gesuri Building 45, Jl. Tiang Bendera IV, Jakarta 10012, Indonesia, Selanjutnya disebut..... **TURUT TERGUGAT;**

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta Turut Tergugat menerangkan bahwa mereka telah sepakat dan bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka dalam perkara gugatan Nomor 852/Pdt.G/2022/PN Mdn. secara damai, dengan kesepakatan Sebagaimana Akta Perdamaian tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat di Medan sebagai berikut:

SETTLEMENT AGREEMENT

PERJANJIAN PERDAMAIAIN

Halaman 1 dari 11 AKTA PERDAMAIAIN Nomor 852/Pdt.G/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This Settlement Agreement (the "Agreement") is made and entered into in Medan on 22 February 2023 by and between:

- (i) **Gunoro**, an Indonesian citizen, holder of National Identity Card No. 1271030805680004, in his capacity as the Director of **PT Sarana Industama Perkasa**, a limited liability company duly established by virtue of the laws of Republic of Indonesia, having its address at Jl. Access Road Inalam KM 15, Lalang Village, Kuala Tanjung, Medang Deras District, Batu Bara Regency, Sumatera Utara (hereinafter referred to as the "Plaintiff");
- (ii) **Agustiar**, Indonesian citizen, holder of National Identity Card No. 2171022108779004, in his capacity as the Director of **PT Citra Maritime**, a limited liability company duly established by virtue of the laws of Republic of Indonesia, having its address at Komplek Jodoh Square, RT/RW 001/006, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Batam City, Kepulauan Riau (hereinafter referred to as the "Defendant"); and
- (iii) **Rocky Renaldo Napitupulu**, Indonesian citizen, having his address at Jl. Acces Road Dusun II Pakam Loyd, Pakam Raya Selatan, Medang Deras, Sumatera Utara, holder of National Identity Card No. 1219012805870001 (hereinafter referred to as the "Co-Defendant")

The above parties hereinafter collectively referred to as the "Parties" and individually as "Party".

WHEREAS

- A. On 17 December 2021, an incident of collision of TB Citra 02/BG Citra 2502 against a part of the Plaintiff's jetty occurred ("Incident").
- B. On 28 December 2021, the Plaintiff and Defendant had signed Mutual

Perjanjian Perdamaian ini ("Perjanjian") dibuat di Medan pada tanggal 22 Februari 2023, oleh dan antara:

- (i) **Gunoro**, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1271030805680004, dalam kapasitasnya sebagai Direktur **PT Sarana Industama Perkasa**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Access Road Inalam KM 15 Lalang, Desa Lalang, Kuala Tanjung, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara, Sumatera Utara (selanjutnya disebut "Penggugat");
- (ii) **Agustiar**, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 2171022108779004, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama **PT Citra Maritime**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Komplek Jodoh Square, RT/RW 001/006, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, (selanjutnya disebut "Tergugat"); dan
- (iii) **Rocky Renaldo Napitupulu**, warga negara Indonesia, beralamat di Jln. Acces Road Dusun II Pakam Loyd, Pakam Raya Selatan, Medang Deras, Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1219012805870001 (selanjutnya disebut "Turut Tergugat").

Para pihak di atas selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan sendiri-sendiri sebagai "Pihak".

DENGAN INI MENERANGKAN

- A. Pada 17 December 2021, telah terjadi insiden tertabraknya bagian dari dermaga milik Penggugat oleh oleh TB Citra 02/BG Citra 2502 milik Tergugat ("Incident").
- B. Pada tanggal 28 Desember 2021, Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 11 AKTA PERDAMAIAN Nomor 852/Pdt.G/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement on the Settlement regarding Collision of PT Sarana Industama Perkasa Harbor by BG 2502 and TB Citra 02 dated 28 December 2021 ("**28 December 2021 Agreement**");

- C. On 24 October 2022, the Plaintiff submitted a claim against the Defendant and Co-Defendant to the Medan District Court as registered under case No.852/Pdt.G/2022/PN.Mdn., ("Case 852") in connection with the Incident ("Claim");
- D. Defendant has appointed EF Marine Pte., Ltd., ("EF Marine") as its insurer with regard to ship accidents, which coverage includes the incident referred in the Claim;
- E. Whereas during the mediation process of Case 852, the Parties herewith have agreed to reconcile and to settle in full, exhaustively, and finally the disputes, cases and legal proceedings involving the Parties and/or its affiliates, management, or personnel, as well as any other disputes or claims that might arise between the Parties and/or its affiliates, management, or personnel with regard to the said Claim, whether known or unknown.
- F. To follow up the said settlement agreement, the Parties herewith agree and approve to put in writing an agreement which further explain matters that had been agreed beforehand by the Parties in the process of mediation of Case 852 consisting of the detailing of rights and obligations of the Parties as set hereof.
- G. The Parties agree that this Agreement sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama Penyelesaian Tubrukan Dermaga PT Sarana Industama Perkasa oleh Boat Gandeng Citra 2502 dan Tug Boat Citra 02 tertanggal 28 Desember 2021 ("Kesepakatan 28 Desember 2021");
- C. Pada 24 Oktober 2022, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Medan sebagaimana terdaftar dalam register perkara No. 852/Pdt.G/2022/PN.Mdn. ("Perkara 852") sehubungan dengan Insiden ("Klaim");
- D. Tergugat telah menunjuk EF Marine Pte., Ltd., ("EF Marine") sebagai penanggung asuransi sehubungan dengan peristiwa kecelakaan kapal, yang cakupan pertanggungannya meliputi peristiwa dalam Klaim;
- E. Bawa dalam proses mediasi Perkara 852, Para Pihak, tanpa pengakuan kesalahan, telah sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan secara penuh, menyeluruh, dan final atas sengketa, perkara dan proses hukum yang melibatkan Para Pihak dan/atau pihak terafiliasi, manajemen, atau personel nya serta sengketa-sengketa atau tuntutan-tuntutan lain yang mungkin timbul di antara Para Pihak dan/atau pihak terafiliasi, manajemen, atau personel nya sehubungan dengan Klaim tersebut, baik yang diketahui ataupun tidak diketahui.
- F. Untuk menindaklanjuti kesepakatan perdamaian tersebut, Para Pihak kemudian setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian guna menjabarkan lebih lanjut hal – hal yang telah disepakati sebelumnya oleh Para Pihak dalam proses mediasi Perkara 852 yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak secara lebih rinci sebagaimana tertuang di bawah ini.
- G. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian

Halaman 3 dari 11 AKTA PERDAMAIAN Nomor 852/Pdt.G/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shall be submitted as a settlement regarding Claim to the Panel of Judges which presides over the Case 852 to subsequently be adopted as a Deed of Settlement (Acta Van Dading).

NOW IN CONSIDERATION of the mutual obligations and undertakings contained herein, it is agreed between the Parties hereto that:

ARTICLE 1 AUTHORITY

The Parties warrant that they have all the necessary authorities to enter into this Agreement and the power to represent on behalf of each parties under the applicable laws and regulations.

ARTICLE 2 SETTLEMENT SUM

2.1. Defendant shall compensate the Plaintiff in the amount of USD240,000 (two hundred and forty thousand United States Dollars) as the full and final settlement of the Claim and Case 852 ("Settlement Fund").

2.2. Defendant shall remit the Settlement Fund in United States Dollar currency to the bank account designated by the Plaintiff specified below: ("Plaintiff's Bank Account")

USD

Account Holder	:	PT Sarana Industama Perkasa
Account Number	:	1070012422574
Bank	:	Bank Mandiri
SWIFT Code	:	BMRIIDJA

2.3. The above sums of Settlement Fund shall be remitted to the Plaintiff's Bank Account on the date of this Agreement being executed by the

ini akan diajukan sebagai penyelesaian atas Klaim kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No. 852 untuk dijadikan Akta Perdamaian (Acta van Dading).

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN
ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini,
Para Pihak sepakat bahwa:

PASAL 1 KEWENANGAN

Para Pihak dengan ini masing-masing menjamin telah memiliki kewenangan yang diperlukan untuk mengadakan Perjanjian ini dan memiliki kuasa untuk mewakili masing-masing Pihak menurut hukum dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 2 JUMLAH PENYELESAIAN

2.1. Tergugat akan membayar USD240.000 (dua ratus empat puluh ribu Dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat sebagai penyelesaian Klaim dan Perkara 852 secara penuh dan terakhir ("Dana Penyelesaian").

2.2. Tergugat akan menyertorkan Dana Penyelesaian tersebut dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening bank yang ditunjuk oleh Penggugat yang disebutkan di bawah ini: ("Rekening Bank Penggugat")

USD

Pemilik Rekening	:	PT Sarana Industama Perkasa
Nomor Rekening	:	107001242257 4
Nama Bank	:	Bank Mandiri
Kode SWIFT	:	BMRIIDJA

2.3. Jumlah Dana Penyelesaian tersebut di atas akan disertorkan kepada Rekening Bank Penggugat pada tanggal Perjanjian ini ditandatangani oleh Para

Halaman 4 dari 11 AKTA PERDAMAIAN Nomor 852/Pdt.G/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parties.

- 2.4.** The Plaintiff acknowledges and accepts that the remittance of Settlement Fund to the Defendant's Bank Account will or may be performed directly by EF Marine or through proxies appointed by EF Marine.
- 2.5 If the implementation of the payment of Settlement Fund gave rise to any taxation obligation to one of the Party or the Parties, the relevant Party hereby agrees and is willing to pay such taxation obligation in accordance with the prevailing laws and regulation.
- 2.6. A copy of the remittance slip of the Settlement Fund will be sent via electronic mail to the address designated by the Plaintiff. The delivery of the remittance slip will function as a receipt of Settlement Fund payment.
- 2.7. On the same moment as the Defendant pays the Settlement Fund which evidenced by the issuance of the remittance slip of the Settlement Fund, the Plaintiff will provide the Defendant, or its attorney, with (i) 4 (four) originals of Settlement Agreement, and (ii) 2 (two) original of Application Letter of *Acta Van Dading* in accordance with the format as attached in Attachment 1 of this Agreement duly executed by the authorized signatory of the Plaintiff.
- 2.8. The Parties agree to resolve the Case 852 and the Claim amicably. The Parties will jointly appear before the Panel of Judges who hearing and Pihak.
- 2.4.** Penggugat mengakui dan menerima bahwa penyetoran Dana Penyelesaian tersebut kepada Rekening Bank Penggugat akan atau dapat dilakukan secara langsung oleh EF Marine atau melalui perantara lainnya yang ditunjuk oleh EF Marine.
- 2.5.** Jika pelaksanaan pembayaran Dana Penyelesaian menimbulkan kewajiban perpajakan bagi salah satu Pihak atau Para Pihak, maka Pihak terkait menyatakan sepakat dan bersedia untuk menanggung dan membayar kewajiban perpajakan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.6.** Salinan slip pembayaran Dana Penyelesaian akan dikirimkan melalui surat elektronik ke alamat surat elektronik yang ditunjuk oleh Penggugat. Pengiriman slip pembayaran di atas akan berfungsi sebagai tanda terima atas pembayaran Dana Penyelesaian.
- 2.7.** Pada saat yang bersamaan dengan Tergugat membayar Dana Penyelesaian yang dibuktikan dengan diterbitkannya slip pembayaran Dana Penyelesaian, Penggugat akan memberikan kepada Tergugat atau kuasanya (i) 4 (empat) asli Perjanjian Perdamaian, dan (ii) 2 (dua) asli Surat Permohonan *Acta Van Dading* dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Perjanjian ini yang ditandatangani secara lengkap oleh penandatangan yang berwenang dari Penggugat.
- 2.8.** Para Pihak sepakat untuk mengakhiri secara damai Perkara 852 dan Klaim. Para Pihak akan bersama-sama menghadap Majelis Hakim yang

Halaman 5 dari 11 AKTA PERDAMAIAN Nomor 852/Pdt.G/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

examining the Case 852 and request for the Panel of Judges to ratify this Agreement by issuing a Settlement Deed (*Acta Van Dading*) and conclude the examination process of Case 852.

2.9. The release and discharge of Defendant's obligation in relation to the Claim shall be effective on the date of remittance of Settlement Fund to the Plaintiff's Bank Account.

ARTICLE 3 RELEASE AND DISCHARGE

Upon the fulfillment of the provision under Article 2.1., Article 2.2., and Article 2.3., above, the Plaintiff agrees and irrevocably to:

3.1. Irrevocably release and forever discharge the Defendant and Co-Defendant, either collectively or individually, including but not limited to their directors, commissioners, employees, underwriters / insurer, claims handler and/or their attorney ("**Released Parties**") against all claims (either civil or criminal), legal actions, proceedings, demands, lawsuits and petition of liabilities, responsibilities, obligations, damages, costs, expenses, compensations and or anything else of whatsoever nature and howsoever arising out of or in any way connected with the Claim and or the Incident.

3.2. Hold harmless the Defendant and Co-Defendant, either collectively or individually, including but not limited to Released Parties in respect of any and all claims (either civil and or criminal), legal actions, proceedings,

memeriksa dan memutus Perkara 852 dan memohon agar Majelis Hakim mengesahkan Perjanjian ini dengan menerbitkan Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) dan menutup pemeriksaan Perkara 852.

2.9. Pembebasan dan pelepasan seluruh tanggung jawab Tergugat sehubungan dengan Klaim akan berlaku efektif pada tanggal dilakukannya pembayaran Dana Penyelesaian kepada Rekening Bank Penggugat.

PASAL 3 PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

Setelah terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 2.1., Pasal 2.2., dan Pasal 2.3., di atas, Penggugat setuju dengan tidak dapat ditarik kembali, untuk:

3.1. Membebaskan dan selamanya melepaskan Tergugat dan Turut Tergugat, baik secara kolektif dan sendiri-sendiri tanpa dapat ditarik kembali, termasuk tetapi tidak terbatas kepada para direktur, komisaris, karyawan, awak kapal, agen, sub-kontraktor, perusahaan asuransi / penanggung asuransi, *claim handler* dan/atau kuasanya ("**Pihak-Pihak yang Dibebaskan**") dari setiap dan semua klaim (baik perdata maupun pidana), tindakan-tindakan hukum, proses hukum, gugatan dan tuntutan tanggung jawab, kewajiban, kerugian, ongkos-ongkos, biaya-biaya, kompensasi dan atau hal-hal lain, atas apapun dan bagaimanapun sifatnya, sehubungan dengan Klaim dan atau Insiden.

3.2. Membebaskan Tergugat dan Turut Tergugat, baik secara kolektif dan sendiri-sendiri termasuk tetapi tidak terbatas kepada Pihak-Pihak yang Dibebaskan dari setiap dan semua klaim (baik perdata maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demands, lawsuits, and petition of liabilities, responsibilities, obligations, damages, costs, expenses, compensations or anything else of whatsoever nature and howsoever that may be made by the Plaintiff's customer, insurance company, lawyers, shipper, contractor, agents, affiliates and/or any relevant parties in the future in connection with the Claim and or the Incident.

3.3. Warrant that any and all claims made by the Plaintiff and/or third party in the future shall be covered by the Plaintiff and that the Plaintiff shall defend such claims as may be brought against the Defendant and/or Co-Defendant and/or any of the Released Parties at its own expense and will pay any costs or damages that may be finally awarded against the Defendant and/or Co-Defendant and/or any of the Released Parties in respect of the Claim and or the Incident.

3.4. Declare that the 28 December 2021 Agreement shall no longer be valid.

ARTICLE 4 BREACH OF AGREEMENT

4.1. If for any reason whatsoever a breach of any of the provisions of this Agreement should occur and/or the Plaintiff should wrongly pursue a Claim settled hereunder, the Defendant and/or Co-Defendant and/or the Released Parties will in addition be jointly and severally entitled to claim from the Plaintiff any losses they suffer as a result of any breach of any provision hereunder.

pidana), tindakan-tindakan hukum, proses hukum, gugatan dan tuntutan tanggung jawab, kewajiban, tanggung jawab, kerugian, ongkos-ongkos, biaya-biaya dan atau hal-hal lain, atas apapun dan bagaimanapun sifatnya, yang mungkin akan diajukan oleh pelanggan, perusahaan asuransi, pengacara, pengirim barang, kontraktor, agen, afiliasi dari Penggugat dan/atau pihak-pihak terkait di masa yang akan datang sehubungan dengan Klaim dan atau Insiden.

3.3. Menjamin bahwa setiap dan semua tuntutan yang dibuat oleh Penggugat dan/atau tuntutan pihak ketiga di masa yang akan datang akan ditanggung oleh Penggugat dan bahwa Penggugat harus membela terhadap tuntutan tersebut yang mungkin diajukan terhadap Tergugat dan/atau Turut Tergugat, dan/atau Pihak-Pihak yang Dibebaskan atas biaya sendiri dan akan membayar seluruh biaya dan kerugian yang mungkin akhirnya akan dibebankan kepada Tergugat dan Turut Tergugat, dan/atau salah satu dari Pihak-Pihak yang Dibebaskan yang berkaitan dengan Klaim dan atau Insiden.

3.4. Menyatakan bahwa surat Kesepakatan 28 Desember 2021 menjadi tidak berlaku lagi.

PASAL 4 PELANGGARAN TERHADAP PERJANJIAN

4.1. Apabila dengan alasan apapun terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau Penggugat menuntut secara keliru terhadap Klaim yang telah diselesaikan, Tergugat dan/atau Turut Tergugat, dan/atau Pihak-Pihak yang Dibebaskan secara bersama-sama berhak untuk menuntut Penggugat atas setiap kerugian yang mereka derita sebagai hasil dari pelanggaran terhadap ketentuan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Otherwise, if the Defendant does not make full payment of the Settlement Fund, the Plaintiff shall have the right to terminate this Agreement on its sole discretion and with all its legal consequences.

ARTICLE 5

GOVERNING LAW AND CHOICE OF FORUM FOR DISPUTE SETTLEMENT

- 5.1. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.
- 5.2. Parties hereby agree to resolve any dispute arising out or in connection with this Agreement, through the Indonesian National Arbitration Board ("BANI"), in accordance with the rules of arbitration of BANI.

ARTICLE 6 MISCELLANEOUS

6.1 This Agreement sets out the entire agreement between the Parties hereto and fully supersedes all prior agreements, minutes of meetings, and understandings, whether verbal or in writing, pertaining to the subject matter of this Agreement.

6.2 If any provision or clause of this Agreement is declared to be invalid, illegal or unenforceable pursuant to the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia, then such provision or clause shall (so far as it is invalid or unenforceable) be given no effect and shall be deemed not to be included in this Agreement. Other provisions of this Agreement shall remain to be valid, in force and binding to the Parties as if the said invalid or unenforceable provisions never existed in this Agreement.

perjanjian ini.

4.2. Sebaliknya, apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran penuh atas Dana Penyelesaian, Penggugat berhak untuk membatalkan Perjanjian ini secara sepihak dan dengan segala akibat hukumnya.

PASAL 5

HUKUM YANG BERLAKU DAN PILIHAN

FORUM PENYELESAIAN SENGKETA

- 5.1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- 5.2. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") menurut peraturan – peraturan dan prosedur arbitrase BANI.

PASAL 6 LAIN-LAIN

6.1 Perjanjian ini berisi seluruh kesepakatan diantara Para Pihak dan sepenuhnya menggantikan seluruh perjanjian, berita acara rapat atau kesepakatan sebelumnya, baik secara lisan maupun tertulis, sehubungan dengan pokok masalah dalam Perjanjian ini.

6.2 Apabila terdapat ketentuan dari Perjanjian ini yang dinyatakan tidak sah, melanggar hukum atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan hukum dan peraturan Republik Indonesia, maka ketentuan tersebut (sejauh ketentuan tersebut tidak sah atau tidak dapat diberlakukan) tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun dan harus dianggap tidak termasuk dalam Perjanjian ini. Ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini akan tetap sah, berkekuatan hukum, serta mengikat Para Pihak seolah-olah segala ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut tidak terdapat dalam Perjanjian ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3 Defendant and Co-Defendant makes no representations or warranties with respect to any tax consequences of the payment of Settlement Sum to Plaintiff under the terms of this Agreement.

6.4 This Agreement is prepared in Bahasa Indonesia and English. The Parties agree that both languages are written in this Agreement equally prevail. In the event of inconsistency or different interpretation between the English text and Indonesian text, the Indonesian text shall prevail, and the relevant English text shall be amended to confirm with and to make the relevant English text consistent with the relevant Indonesia text.

6.5 This Agreement shall be binding upon the successors, assignees and appointees of the Parties.

6.6 This Agreement may be executed in any number of counterparts, which together shall constitute only one and the same agreement. Where the Agreement is electronically signed by Parties, Parties affirm that the electronic signatures have been affixed with each Party's due authorization and Parties intend for the electronic signatures to carry the same weight, effect and meaning as hand-signed wet-ink signatures.

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement is made by the Parties in 4 (four) originals, each of which having sufficient stamp duty and having the same legal effect, on the date as set forth above.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, Kemudian Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 11 AKTA PERDAMAIAN Nomor 852/Pdt.G/2022/PN.Mdn

6.3 Tergugat dan Turut Tergugat tidak membuat pernyataan atau jaminan sehubungan dengan konsekuensi pajak dari pembayaran Dana Penyelesaian kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.

6.4 Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Para Pihak setuju bahwa kedua Bahasa dalam Perjanjian ini sama-sama berlaku yang sama. Dalam hal ketidakkonsistenan atau terdapat penafsiran yang berbeda antara teks Bahasa Inggris dan Indonesia, teks Bahasa Indonesia akan berlaku, dan teks Bahasa Inggris akan diubah untuk menyesuaikan dengan dan agar teks Bahasa Inggris sesuai dengan teks Bahasa Indonesia yang relevan tersebut.

6.5 Perjanjian ini mengikat para penerus, pihak yang menerima pengalihan dari, dan pihak yang ditunjuk oleh Para Pihak.

6.6 Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa rangkap, yang secara keseluruhan merupakan satu dan perjanjian yang sama. Dalam hal Perjanjian ini ditandatangani secara elektronik oleh Para Pihak, Para Pihak menegaskan bahwa tanda tangan elektronik tersebut telah dibubuhkan dengan kewenangan yang sah masing-masing Pihak dan Para Pihak bermaksud agar tanda tangan elektronik tersebut memiliki kepentingan, akibat dan makna yang sama seperti tanda tangan basah.

DEMIKIANLAH, Perjanjian ini dibuat oleh Para Pihak dalam 4 (empat) rangkap, yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada tanggal sebagaimana tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 852/Pdt.G/2022/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Telah membaca surat perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengakhiri persengketaan dalam perkara gugatan Nomor 852/Pdt.G/2022/PN.Mdn, dengan perdamaian yang isinya telah dituangkan di dalam Akta Perdamaian tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara ini dengan Perdamaian, maka kedua belah pihak yang berperkara tersebut dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena persengketaan dalam perkara gugatan Nomor 852/Pdt.G/2022/PN.Mdn, diakhiri dengan perdamaian, maka kedua belah pihak dihukum untuk membayar biaya perkara masing-masing setengahnya, yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 154 R.bg (Rechtreglement Voor de Buitengewesten) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian (Settlement Agreement) tanggal 22 Februari 2023;
- Menghukum kedua belah pihak sesuai dengan akta Perdamaian untuk mentaati dan melaksanakan Perjanjian Perdamaian (Settlement Agreement) tanggal 22 Februari 2023, yang telah disepakati tersebut diatas;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 974.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Halaman 10 dari 11 AKTA PERDAMAIAN Nomor 852/Pdt.G/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh Kami **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulhanuddin, S.H. M.H.** dan **Martua Sagala, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 852/Pdt.G/2022/PN.Mdn., dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eridawati, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat Serta Turut Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Eridawati,SH.,M.H.

Biaya perincian:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 150.000,- |
| 3. Ongkos panggil | : Rp. 774.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Jumlah: Rp. 974.000,-

(sembilan ratus tujuh puluh empat);